



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL
UNTUK KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial bagi masyarakat yang menjadi korban bencana, maka Pemerintah Kota Pasuruan dapat memberikan dana bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial untuk diberikan kepada korban bencana, perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 20);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERDUGA AKIBAT BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Badan adalah Badan Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana di Kota.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor, kebakaran, pohon tumbang, talud dan/ pondasi roboh, papan reklame roboh.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan dana Bantuan Sosial untuk korban bencana adalah salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota kepada korban bencana.

- (2) Tujuan dari pemanfaatan dana Bantuan Sosial untuk korban bencana adalah untuk meringankan beban korban bencana.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Pasuruan menganggarkan dana Bantuan Sosial untuk korban bencana sesuai dengan kemampuan keuangan Kota.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja bantuan sosial pada PPKD.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 4

Bantuan Sosial untuk korban bencana ditujukan kepada:

- a. ahli waris korban meninggal dunia;
- b. korban luka berat dan luka ringan yang dirawat di Rumah Sakit; dan
- c. pemilik dan/atau penyewa rumah yang rusak ringan maupun berat yang diakibatkan oleh bencana dan/atau terbakar.

Pasal 5

- (1) Besarnya Bantuan Sosial untuk korban bencana ditetapkan dengan kriteria, sebagai berikut:
 - a. Untuk korban yang terdampak bencana adalah:
 - 1) Korban meninggal dunia paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;
 - 2) Korban luka berat paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang; dan
 - 3) Korban luka ringan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
 - b. Untuk rumah terdampak bencana diberikan berdasarkan hasil perhitungan kerusakan yang ditetapkan oleh dinas yang berwenang.

- (2) Penentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Sosial untuk korban bencana diberikan berdasarkan pengajuan permohonan dari korban bencana/ahli waris yang meninggal dunia dengan diketahui Lurah setempat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Badan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan mengajukan Bantuan Sosial untuk korban bencana kepada PPKD.

BAB VI PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 7

Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilampiri persyaratan, sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau fotokopi Kartu Keluarga;
- b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan korban bencana yang ditandatangani Lurah setempat;
- c. Surat keterangan kematian yang ditandatangani Lurah apabila korban meninggal;
- d. Surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli waris korban bencana yang meninggal dari Lurah setempat, apabila yang mengajukan adalah ahli waris.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Mei 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 28